



BUPATI DEMAK

Demak, 6 Mei 2020

Kepada Yth.

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
2. Perangkat Daerah;
3. Instansi Vertikal;
4. Camat dan Kepala Desa;
5. Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah;
6. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
7. Takmir Masjid/Mushola;
8. Pengurus Tempat Ibadah Agama lain;
di Wilayah Kabupaten Demak.

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/12 TAHUN 2020

TENTANG


**PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

Menyusuli Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/11 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan (Terutama Kegiatan Keagamaan) Yang Melibatkan Massa di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Kabupaten Demak, Tanggal 5 Mei 2020 dan Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/8 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ibadah Puasa dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Tanggal 22 April 2020, serta sehubungan dengan peningkatan status dari Siaga Bencana menjadi Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 360/149 Tahun 2020, maka demi keselamatan seluruh masyarakat Kabupaten Demak dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan ibadah keagamaan berpedoman pada Fatwa/Himbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia;
2. Meniadakan kegiatan yang melibatkan berkumpulnya masyarakat seperti misalnya:
 - a. Sholat Jumat berjamaah di Masjid;
 - b. Sholat Fardhu berjamaah di Masjid/Mushola;
 - c. Sholat Tarawih berjamaah di Masjid/Mushola;
 - d. Tadarus Al-Quran di Masjid/Mushola;
 - e. Acara Kebaktian/Sekolah minggu dan kegiatan lain di Gereja;
 - f. Kegiatan keagamaan di Vihara;
 - g. Kegiatan keagamaan di Klenteng;
 - h. Kegiatan keagamaan di Pura; dan
 - i. Kegiatan ibadah keagamaan di tempat ibadah lainnya.
3. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri yaitu:
 - a. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - b. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
 - c. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan;
 - d. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
 - e. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
4. Penutupan tempat bioskop, arena permainan, *play station/game store*, *bilyard* dan/atau tempat hiburan lainnya dan tempat wisata selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
5. Pembatasan jam operasional:
 - a. bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik yaitu mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. bagi rumah makan, restoran dan cafe yaitu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan protokol kesehatan; dan
 - c. bagi Toko Modern, Minimarket dan sejenisnya yaitu mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan protokol kesehatan.

6. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait wajib berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19* sesuai dengan kewenangan masing-masing;
7. Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguhnya.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Bupati Demak;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Demak;
 4. Forkopimda Kabupaten Demak;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Demak;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak;
 7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
 8. Arsip.
-